



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **M. FADLY ARFAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Glory Blok E No. 3 Kel. Wangurer
Barat Kec. Madidir Kota Bitung Provinsi
Sulawesi Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. LIONEL MAKMUR 68)
• Terdakwa tidak ditahan;
• Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son tertanggal 22 April 2021 tetang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son tertanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3.-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-42/R.2.11/Eku.2/04/2021 yang dibacakan pada tanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 1



1. Menyatakan **Terdakwa M. FADLY ARFAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **"melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar daerah, dan waktu atau musim menangkap ikan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf C UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa M. FADLY ARFAH** dengan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) ekor ikan tuna ;
 - 24 (dua puluh empat) ekor ikan Albakora ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 ;
- 18 (delapan belas) roll alat pancing nilon ;
- 13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal antara lain:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 616/23.II/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021;
 - Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. 1132/LANSA/II/2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor: 26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-P) Nomor: 04.20.01.7198.0075 berlaku 21 Oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) bundel buku kesehatan kapal warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor: AL.520/28/04/KSOP/SKA/2020 dikeluarkan di Sunda Kelapa 25 Agustus 2020;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawalan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/ / / KSOP/SKA/2020 dikeluarkan di Sunda Kelapa tanggal 31 Agustus 2020;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 94244/bc dan tanggal pengesahan Nomor: AL. 517/53/08/syb.tpk-2020 tanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar RE-INSPECTORE CERTIFICATE FIRE EXTINGUISHER No. 008/CFE/WSCPT/IX/2020 CN BTKP: HK.715/PMK/001/07/TKP/2019 KM LIONEL MAKMUR 69;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Ulang Nomor: PK.001/129/KSOP/SKA/2020 tanggal 17 Juli 2020 di Muara Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002/31/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2020 berlaku 01 September s/d 31 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Formulir Jasa Tambat dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor: 004082 dan 009537 pada tanggal 13 Januari 2021 dan 6 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal No.Registrasi/IMO/tanda selar No.9424 datang pada tanggal 07 Februari 2021 dan berangkat tanggal 23 Februari 2021 atas nama pemilik PT. LAUT INDO MAKMUR SANTOSA;
- 9 (sembilan) lembar blangko Bank Negara Indonesia (BNI) tanda bukti pembayaran iuran BPJS-TK Individu (BPU);
- 1 (satu) bundel buku Sijil KM. LIONEL MAKMUR 68 warna kuning;
- 1 (satu) bundel buku kapal Perikanan (BKP) KM.LIONEL MAKMUR 68 warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian Minyak solar gas (gas oil) dengan nomor 098-Rekom/PPS.Btg/Pi.425/II/2021;
- 1 (satu) bundel buku langganan bunker BBM kapal kurang lebih 30 GT an. PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 77-955-01 milik KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manado yang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawah binaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani oleh Kapuskopal Lantamal VIII Manado Drs. AMJA GULTOM Letkol Laut (KH) NRP 12328/P mengetahui Komandan Lantamal VIII DONAR

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 3



PHILIP ROMPAS Brigjen TNI (Mar) pada tanggal 16 November 2020;

- 1 (satu) bundel catatan warna merah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) an. ARIS TAKAESANG dengan Nomor 030/skk/IX/Ksop.Mdo-19 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado STANISLAUK W. WETIK Pembina IV/a Nip. 197305281998031001;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) dengan Nomor 095/skk/XII-4/Ksop.Mdo-19 miliki an. M. FADLY ARFAH dikeluarkan tanggal 17 Desember 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado Capt. MOZEZ I. KARAENG Pembina IV/a Nip. 196605251991031001.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah jelas mendengar dan mengerti tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi).

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Sorong oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-42/R.2.11/Eku.2/04/2021, dengan Dakwaan Tunggal; yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

---Bahwa Terdakwa **M. FADLY ARAFAH** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 07.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Perairan Timur Laut Pulau SU Provinsi Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 00°13.091' S - 131°46.455' E posisi pada saat diperiksa oleh karena barang bukti berupa Kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 oleh Anggota Patroli KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan maka pengadilan Perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, **telah “melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar ketentuan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan”**, yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----Bahwa awalnya Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan membawa ABK sebanyak 16 (enam belas) orang dari Pelabuhan Perikanan Bitung Berlayar sekitar tanggal 24 Februari 2021 dengan maksud dan tujuan untuk ke wilayah tangkap ikan di Perairan Halmahera Daerah Maluku melakukan aktifitas penangkapan ikan tuna, sekitar tanggal 26 Februari 2021 melakukan penangkapan ikan secara berpindah-pindah hingga pada tanggal 14 Maret 2021 tiba di perairan Tambraw Provinsi Papua Barat dan melakukan aktifitas penangkapan ikan dan mendapatkan ikan kurang lebih 40 ekor ikan Tuna dan Albakora, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 07.40 WIT Kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 yang Terdakwa nahkodai ditemukan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Dirpolairud Polda Papua Barat KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen kapal yaitu Perizinan Perikanan berupa SIUP DAN SIPI yang mana tertera daerah operasinya adalah Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan sebelah utara Halmahera, sedangkan saat ditemukan dan dilakukan pemeriksaan posisi kapal di Perairan Timur Laut Pulau SU Provinsi Papua Barat. Kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 diamankan dan dilakukan pengawalan ke Pelabuhan Perikanan guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;**-----

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD JUFRI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Perikanan;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perikanan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 07.40 WIT di wilayah perairan Kabupaten Tambraw Provinsi Papua Barat pada titik koordinat 0°18'140" S - 131°43'888" E;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya saksi ketahui diawali atas keluarnya SPRIN PATROLI saksi dalam ini KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 dengan Nomor Sprin/59/III/PAM.5.1.2/2021, terhitung mulai tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2021. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 saksi bersama Tim Kapal menggunakan kapal KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 melaksanakan patroli ke arah perairan Utara Kota Sorong yakni perairan Makbon. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, saksi melanjutkan patroli ke arah perairan Tambraw dan sekitar pukul 06.44 WIT pada titik koordinat 0°18'140" S - 131°43'888" E terdeteksi kapal yang saksi belum ketahui jenis kapal apa dan selanjutnya saksi beserta Tim kapal mendekati obyek tersebut dan sekitar pukul 07.32 WIT Kapal tersebut diketahui adalah kapal perikanan, sehingga pada pukul 07.44 WIT saksi bersama Tim kapal melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang diketahui bernama KM LIONEL MAKMUR 68 GT 29 Nahkoda an. M. FADLY ARFAH dengan ABK sebanyak 15 (lima belas) orang, dari hasil pemeriksaan terhadap Dokumen Kapal yaitu perizinan perikanan berupa SIUP dan SIPI yang mana tertera daerah operasinya adalah Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan perairan sebelah Utara Halmahera, namun saat ditemukan dan dilakukan pemeriksaan posisi Kapal di perairan Timur Laut Pulau SU Provinsi Papua Barat, sehingga dari hasil temuan tersebut Kapal diamankan dan dilakukan pengawalan ke Pelabuhan Perikanan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi bersama Tim Kapal Patroli KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM LIONEL MAKMUR 68 GT 29 ditemukan alat tangkap berupa alat pancing, ikan Tuna yang disimpan di dalam 3 (tiga) palka serta perahu katinting/Pakura sebanyak 13 (tiga belas) unit yang mana perahu tersebut digunakan untuk sebagai alat transportasi untuk memancing serta batu kali dengan ukuran sedang yang diperkirakan sebanyak ± 3000 (kurang lebih tiga ribu) buah digunakan sebagai alat pemberat alat pancing;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendekati kapal KM LIONEL MAKMUR 68 oleh kapal patroli KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 dalam jarak 20 meter, saksi melihat sebagian perahu katinting/Pakura berada di atas permukaan air dan sebagian lagi sedang melakukan aktivitas memancing di sekitar kapal KM LIONEL MAKMUR 68 di perairan Tambraw;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kapal, Saksi melihat Kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 sudah memiliki ikan hasil penangkapan berupa ikan Tuna dan ikan Albakora;
- Bahwa berdasarkan surat perizinan Perikanan berupa SIUP dan SIPI yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara kapal KM LIONEL MAKMUR 68 berasal dari Sulawesi Utara (Bitung);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi terhadap kapal KM LIONEL MAKMUR 68, Nahkoda kapal KM LIONEL MAKMUR 68 mengakui bahwa daerah tempat ditemukannya kapal KM LIONEL MAKMUR 68 berada pada daerah yang bukan jalur penangkapannya sesuai ijin yang tertulis dalam dokumen SIPI;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal, Nahkoda menjelaskan alasannya melakukan penangkapan ikan di luar dari lokasi perizinan adalah karena kurangnya hasil tangkapan ikan yang berada di lokasi sesuai perizinan sehingga memutuskan untuk pindah lokasi penangkapan ikan ke arah perairan Sorong;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **IRFANDY S**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Perikanan;
- Bahwa tindak pidana perikanan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 07.44 WIT di wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat pada titik koordinat 0°18'140" S - 131°43'888" E;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya saksi ketahui pada saat saksi bersama Tim kapal patroli KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 melakukan patroli yang berdasarkan SPRIN PATROLI dalam hal ini KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 dengan nomor Sprin/59/III/PAM.5.1.2/2021, terhitung mulai tanggal 01 Maret s/d 31

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 melaksanakan patroli bersama Tim kapal menggunakan KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 ke arah perairan Utara Kota Sorong yaitu perairan Makbon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, saksi melanjutkan patroli ke perairan Tambraw dan sekitar pukul 06.44 WIT dengan posisi titik koordinat 0°18'140" S - 131°43'888" E terdeteksi kapal yang belum diketahui jenis kapal apa selanjutnya saksi dan Tim kapal mendekati obyek tersebut dan sekitar pukul 07.44 WIT saksi bersama Tim kapal melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang diketahui dengan nama KM LIONEL MAKMUR 68 GT 29 Nahkoda an. M. FADLY ARFAH dengan ABK sebanyak 15(lima belas) orang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Dokumen Kapal yaitu perizinan Perikanan berupa SIUP dan SIPI yang mana tertera daerah operasinya adalah Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan perairan sebelah Utara Halmahera. Sedangkan saat ditemukan dan dilakukan pemeriksaan posisi Kapal di perairan Timur Laut Pulau SU Provinsi Papua Barat sehingga dari hasil temuan tersebut Kapal diamankan dan dilakukan pengawalan ke Pelabuhan Perikanan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama Tim Kapal Patroli KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM LIONEL MAKMUR 68 GT 29 ditemukan alat tangkap berupa alat pancing, ikan Tuna yang disimpan di dalam 3 (tiga) palka serta perahu katinting/Pakura sebanyak 13 (tiga belas) unit yang mana perahu tersebut digunakan untuk sebagai alat transportasi untuk memancing serta batu kali dengan ukuran sedang yang diperkirakan sebanyak ± 3000 (kurang lebih tiga ribu) buah digunakan sebagai alat pemberat alat pancing;

- Bahwa pada saat mendekati kapal KM LIONEL MAKMUR 68 oleh kapal patroli KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 dalam jarak 20 meter, saksi melihat sebagian perahu katinting/Pakura berada di atas permukaan air dan sebagian lagi sedang melakukan aktivitas memancing di sekitar kapal KM LIONEL MAKMUR 68 di perairan Tambraw;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kapal, Saksi melihat Kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 sudah memiliki ikan hasil penangkapan berupa ikan Tuna dan ikan Albakora;
- Bahwa kapal KM LIONEL MAKMUR 68 adalah Kapal Perikanan berkebangsaan Indonesia dan berdasarkan surat Perizinan Perikanan berupa SIUP dan SIPI yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Kapal tersebut berasal dari Sulawesi Utara (Bitung);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi menggunakan alat Navigasi di atas kapal KM LIONEL MAKMUR 68 ditangkap berada di perairan Timur Laut Pulau SU atau pada posisi titik koordinat 0°18'140" S - 131°43'888" E dan Nahkoda Kapal KM LIONEL MAKMUR 68 mengakui bahwa bukan daerah jalur penangkapannya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal, Nahkoda menjelaskan alasannya melakukan penangkapan ikan di luar dari lokasi perizinan adalah karena kurangnya hasil tangkapan ikan yang berada di lokasi sesuai perizinan sehingga memutuskan untuk pindah lokasi penangkapan ikan ke arah Perairan Sorong;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ARIS TAKAESANG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Perikanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 07.44 WIT kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 ditemukan oleh Kapal Patroli Kepolisian di Wilayah Perairan Tambraw Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 ditemukan oleh Kapal Patroli Kepolisian di Wilayah Perairan Tambraw Provinsi Papua Barat karena di waktu yang sama berada di atas kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 dan sedang berada di kamar mesin dan Saksi adalah KKM (Kepala Kamar Mesin) di kapal penangkap ikan KM. LIONEL MAKMUR 68;
- Bahwa Saksi menyebut Nahkoda yang mengoperasikan KM. LIONEL MAKMUR 68 adalah Sdr FADLY dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Sdr FADLY hanya sebatas rekan kerja di atas KM. LIONEL MAKMUR 68;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki Tugas sebagai kepala kamar mesin (KKM) KM. LIONEL MAKMUR 68 menangani mesin kapal, apabila butuh perawatan maupun perbaikan dan bertanggung jawab saksi adalah menjaga mesin agar selalu dalam kondisi baik pada saat akan berlayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Sdr FADLY menjadi nahkoda di kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 dan yang diketahui oleh Saksi adalah semenjak bekerja di kapal KM. LIONEL MAKMUR Sdr FADLY sudah ada dan bekerja sebagai nahkoda di kapal KM. LIONEL MAKMUR 68.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik kapal penangkap ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 adalah ARDI yang berada di Jakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui KM. LIONEL MAKMUR 68 membawa ABK sebanyak 16 orang dari Pelabuhan Perikanan Bitung berlayar sekitar tanggal 24 Februari 2021 dengan maksud dan tujuan menuju wilayah tangkap ikan di perairan Halmahera, melakukan penangkapan ikan secara berpindah-pindah di wilayah perairan Halmahera hingga pada tanggal 4 Maret 2021 tiba di perairan Tambraw Provinsi Papua Barat dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Tambraw. Melakukan aktivitas menangkap ikan Tuna dan Albakora dari tanggal 14 s/d 16 Maret 2021 dan mendapatkan kurang lebih 40 ekor ikan Tuna dan Albakora. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret sekitar pukul 07.44 WIT KM. LIONEL MAKMUR 68 ditemukan oleh Pihak Kepolisian dan mereka melakukan pemeriksaan terhadap KM. LIONEL MAKMUR 68, menanyakan surat izin apa saja yang ada di kapal. Setelah melakukan pemeriksaan dokumen ditemukan bahwa kami melakukan aktivitas penangkapan ikan tidak sesuai dengan wilayah tangkap yang tertulis pada Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sehingga diperintahkan oleh petugas kapal patroli untuk bergerak ke pelabuhan perikanan Sorong.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan juga keterangan

1 (satu) orang saksi Ahli yaitu;

4. Saksi Ahli **SUGIARTO, S.Pi**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bersedia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **AHLI** dalam perkara Tindak Pidana **PERIKANAN**, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Jo 100

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi : Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol LP/a.01/III/2021/DitPolairud tanggal 16 Maret 2021;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan sanggup disumpah dipengadilan nantinya di pengadilan, namun atas keterangan dalam pemeriksaan ini Ahli mengajukan untuk dilakukan penyumpahan terhadap Ahli;

- Bahwa benar Ahli diangkat jadi PNS sejak tahun 2009 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sorong dan pada tahun 2014 sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan dan sekarang bekerja pada Dinas Perikanan Kota Sorong menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Usaha yang bertugas untuk mendata Perusahaan dan membimbing, membina untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan besar;

- Bahwa benar Ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli pada tingkat Penyidikan, khususnya dalam dugaan perkara tindak pidana di bidang Perikanan, antara lain Dalam dugaan perkara pidana Perikanan Fishing ground tidak sesuai SIPI melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sekitar bulan Februari 2018 di Lantama XIV oleh KRI MLT-561 terhadap KII (KM.IPN-23), Dalam dugaan perkara Fishing ground tidak sesuai SIPI melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sekitar bulan Februari 2018, di Lantamal XIV tangkapan KRI MLT-561 terhadap KII (KM.IPN-28). Dan lain sebagainya;

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada Pasal 1 menjelaskan sebagai berikut:

a. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan dan pemasaran.

b. Orang adalah orang atau perseorangan atau perusahaan perikanan.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

WPPN RI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan.

d. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage (GT).

e. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.

f. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau penangkutan ikan.

g. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat yang apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian / eksplorasi perikanan.

h. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan / atau mengawetkan ikan.

i. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palka dan / atau secara khusus digunakan atau secara khusus digunakan mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan / atau mengawetkan ikan.

j. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam surat izin tersebut.

k. Surat Ijin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 12



l. Surat Izin Kapan Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pegangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

m. Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara yang dikeluarkan oleh syahbandar Perikanan untuk setiap kapal yang akan berlayar.

n. Surat Laik Operasi atau yang selanjutnya disingkat SLO adalah Surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

o. Alat Penangkapan Ikan (fishing tackle) adalah peralatan yang digunakan nelayan dan pemancing untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya.

- Bahwa benar ketentuan terkait daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2014, tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI) antara lain :

- WPP-RI 571 yang meliputi Selat malaka dan Laut Andaman.
- WPP-RI 572 terdiri dari perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda,
- WPP-RI 573 terdiri dari perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan laut Timur bagian Barat,
- WPP-RI 711 terdiri dari perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan laut China Selatan,
- WPP-RI 712 dari perairan Laut Jawa,
- WPP-RI 713 terdiri dari perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali,
- WPP-RI 714 terdiri dari perairan Teluk Tolo dan Laut Banda,
- WPP-RI 715 terdiri dari perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau,
- WPP-RI 716 terdiri dari perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera,

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WPP-RI 717 terdiri dari perairan Teluk Cendrawasi dan Samudera pacific,
- WPP-RI 718 terdiri dari perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan laut Timor bagian Timur.

Dan Ahli menambahkan lagi bahwa:

Usaha perikanan dibidang penangkapan adalah Sebuah kegiatan usaha yang serius dalam produksi ikan melalui cara penangkapan ikan yang asal menurut sungai, danau, muara sungai, waduk dan rawa (perairan darat) atau lantai dan bahari tanggal (perairan bahari).

Usaha perikanan budidaya (akupuntur) adalah Bidang bisnis perikanan budidaya atau yang diklaim sebagai akupuntur merupakan sebuah aktivitas bisnis menggunakan tujuan guna memproduksi ikan pada sebuah wadah atau loka pemeliharaan.

Usaha perikanan pengolahan adalah Usaha usaha perikanan pengolahan ini sendiri merupakan sebuah aktivitas bisnis perikanan menggunakan tujuan primer menaikkan nilai tambah yang telah dimiliki sang sebuah produk perikanan entah itu asal menurut bidang bisnis perikanan budidaya atau akukultur maupun usaha perikanan tangkap.

Usaha perikanan pengangkutan adalah Kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

- Bahwa benar setelah Ahli mendengar penjelasan dari Penyidik dan selanjutnya Ahli memeriksa dokumen atau surat-surat Perizinan Perikanan dan dokumen milik KM. LIONEL MAKMUR 68 diketahui bahwa:

Pertama Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan, Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Laik Operasional Penangkapan Ikan semuanya masih berlaku sesuai diperuntukan, Yang Ahli lihat pada lembar belakang Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) nomor 26.20.7198.5223.00605, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2021 milik KM LIONEL MAKMUR 68, dicantumkan Daerah Penangkapan di Wilayah Laut Maluku, Laut Sulawesi Teluk Tomini dan Perairan sebelah Utara Halmahera, dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor :18 Tahun 2014, tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 14



(WPP-RI) bahwa wilayah tersebut adalah termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan 716, yang meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera, Selanjutnya berdasarkan keterangan oleh Petugas KP. PULAU MANSINAM XXXII, melakukan pemeriksaan terhadap KM. LIONEL MAKMUR 68 atau posisi terakhir pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, jam 07.44 Wit, di letak titik koordinat **0°, 13', 091'' S - 131°, 45', 455'' E** setelah Ahli memeriksa pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor : 18 Tahun 2014, tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada Daftar Lampiran sesuai dengan titik koordinat yang ada di pada WPP-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 715 yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Beraur sebagaimana yang ada Peta tersebut dan selanjutnya menurut pendapat Ahli bahwa KM LIONEL MAKMUR 68 melakukan kegiatan penangkapan ikan bukan pada daerah penangkapan ikan (Fishing Groud) sesuai dengan Surat Iziun Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki oleh kapal tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara (SULUT).

- Bahwa Ahli berpendapat Nahkoda kapal perikanan KM. LIONEL MAKMUR 68 telah melanggar aturan hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Jo Pasal 100 UU RI nomor 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, yang berbunyi " Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa dalam Keadaan Sehat dan Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi;
- Bahwa Terdakwa yang berada di kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat Terdakwa akan melakukan penangkapan ikan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 07.44 WIT di wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa sendiri adalah Nahkoda yang mengoperasikan kapal Penangkap Ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 pada saat ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat akan melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditemukan, Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap KM. LIONEL MAKMUR 68 dan menyuruh naik ke atas kapal Polisi serta menanyakan dokumen apa saja yang ada di atas kapal KM. LIONEL MAKMUR 68;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) KM. LIONEL MAKMUR 68 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis-Pelayanan Perikanan Terpadu (UPT-P2T) bahwa daerah tangkap KM. LIONEL MAKMUR 68 di wilayah Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Maluku dan Laut Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa jelaskan wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat bukan daerah penangkapan KM. LIONEL MAKMUR 68 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis-Pelayanan Perikanan Terpadu (UPT-P2T);
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal Penangkap Ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa jelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal Penangkap Ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 adalah mengemudikan kapal tersebut ke tempat daerah tangkap ikan dan bertanggung jawab mengawasi segala kegiatan di atas kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 diantaranya

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan menurunkan Pakura dan alat tangkap ikan di laut jika ada ikan dan juga bertanggung jawab kebutuhan di atas kapal, keselamatan kapal, serta ABK (anak buah kapal);

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 adalah milik CV. LAUT INDO tempat Terdakwa bekerja yang bergerak di bidang Perikanan di Kota Bitung dan pemilik CV. LAUT INDO sepengetahuan Terdakwa adalah Bapak HARDI;

- Bahwa Terdakwa jelaskan ciri-ciri dari kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 yang Terdakwa operasikan terbuat dari kayu fiber, baling-baling 1(satu), mesin merk Mitsubishi 8 silinder dan terdapat 3 (tiga) kamar, kapal berwarna Biru list Merah dengan nama lambung KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan ukuran 29 GT berbendera Indonesia diperuntukan untuk aktivitas penangkapan ikan tuna;

- Bahwa Terdakwa jelaskan jumlah ABK kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 seluruhnya adalah 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa dan nama-nama ABK adalah ARIS (KKM), ALFRED (ABK), BRIYAN (ABK), MERDI (ABK), JANDRI (ABK), JOHAN (ABK), HIL (ABK), JEFRI (ABK), YOAS (ABK), GASPAS (ABK), YUDI (ABK), JULIUS (ABK), OM (ABK), TIMI (ABK), dan OKI (ABK);

- Bahwa Terdakwa jelaskan alat penangkap ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 biasa disebut BUYA yang terbuat dari gabus keras dengan senar pancing kail ukuran 9 mm;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa KM. LIONEL MAKMUR 68 yang dioperasikan sudah melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Tifore, Mayu dan Doi di wilayah Halmahera dan ikan yang didapat adalah ikan Tuna, kemudian Terdakwa bersama ABK melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat dan mendapatkan ikan Tuna dan ikan Albakora;

- Bahwa seingat Terdakwa KM. LIONEL MAKMUR 68 melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat sejak hari Minggu pagi tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;

- Bahwa Terdakwa jelaskan sudah mendapatkan jenis ikan Tuna dan ikan Albakora saat melakukan aktivitas

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 17



penangkapan ikan di wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat seingat Terdakwa sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) ekor;

- Bahwa Terdakwa jelaskan hasil tangkapan ikan tersebut berada di kapal KM.LIONEL MAKMUR 68 diletakkan di dalam palka kapal dan gabung dengan ikan Tuna yang didapatkan di wilayah perairan wilayah Tifore, Mayu dan Doi di wilayah Halmahera;

- Bahwa Terdakwa jelaskan jumlah keseluruhan ikan di atas kapal kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) ekor terdiri dari jenis Tuna dan Albakora dan rencananya akan dibawa ke daerah Bitung untuk dijual di Bitung;

- Bahwa Terdakwa dengan cara Terdakwa membawa KM. LIONEL MAKMUR 68 dari pelabuhan perikanan Bitung, menuju daerah tangkap ikan setelah sampai di daerah tangkap dan menyuruh ABK untuk menurunkan Pakura/Katinting dan bergerak melakukan penangkapan ikan menggunakan alat pancing BUYA, karena jumlah Pakura Cuma 13 unit maka ABK lainnya memancing di atas kapal KM. LIONEL MAKMUR 68.

- Bahwa Terdakwa jelaskan pada saat pihak Kepolisian menemukan KM. LIONEL MAKMUR 68 di wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat, Pakura/Katinting dan pancing Buya diletakkan di atas palka kapal KM. LIONEL MAKMUR 68;

- Bahwa Terdakwa jelaskan tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang Terdakwa bawa karena daerah penangkapan KM. LIONEL MAKMUR 68 berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah di wilayah Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Maluku dan Laut Halmahera Utara;

- Bahwa Terdakwa jelaskan KM. LIONEL MAKMUR 68 berlayar dari Pelabuhan Perikanan Bitung ke wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan sudah tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dibawa;

- Bahwa Terdakwa jelaskan tahu ada aturan yang melarang melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dibawa;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kami melakukan hal tersebut dikarenakan hasil yang didapat di wilayah Laut Sulawesi,

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 18



Teluk Tomini, Laut Maluku dan Laut Halmahera Utara tidak maksimal sehingga memutuskan KM. LIONEL MAKMUR 68 bergerak mencari ikan pada posisi-posisi lain sehingga tiba di wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari melakukan aktivitas penangkapan ikan dan melakukan penangkapan ikan di perairan yang sesuai dengan daerah tangkap yang tertera di SIPI dan baru kali ini Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa jelaskan mendapatkan gaji dari CV. LAUT INDO sebanyak kurang lebih Rp. 3.500.000,- per bulan, namun bisa Terdakwa mendapatkan pendapatan sampingan dari hasil tangkapan ikan yang Terdakwa dapat, sedangkan ABK hanya kerja lepas yang mana mendapatkan gaji dari hasil tangkapan ikan dengan dibagi 70-30 persen untuk ABK bersama CV. LAUT INDO;

- Bahwa Terdakwa jelaskan menahkodai KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan ABK (anak buah kapal) sebanyak 15 (lima belas) orang dari Pelabuhan Perikanan Bitung berlayar sekitar tanggal 24 Februari 2021 dengan maksud dan tujuan untuk ke wilayah tangkap ikan di perairan Halmahera daerah Maluku melakukan aktivitas penangkapan ikan tuna, sekitar tanggal 26 Februari 2021 kami sampai dan melakukan penangkapan ikan secara berpindah-pindah di wilayah perairan Halmahera hingga pada tanggal 14 Maret 2021 kami tiba di perairan Tambraw Provinsi Papua Barat dan melakukan aktivitas penangkapan ikan Tuna dan Albakora sejak tanggal 14 s/d 16 Maret 2021 kami melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Tambraw dan mendapatkan kurang lebih 40 ekor ikan Tuna dan Albakora, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 07.44 WIT KM. LIONEL MAKMUR 68 yang Terdakwa nahkodai ditemukan oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap KM. LIONEL MAKMUR 68 dan menanyakan surat izin apa saja yang di kapal, setelah melakukan pemeriksaan dokumen di dapati kami melakukan aktivitas penangkapan ikan tidak sesuai dengan wilayah tangkap yang berada di Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sehingga kami diperintahkan untuk bergerak ke Pelabuhan Perikanan Kota Sorong oleh petugas Kepolisian Perairan;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Patroli KP. Pulau Mansinam XXXII-3001 melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 sedang berada di Perairan Timur Laut Pulau SU Provinsi Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 00°13.091' S - 131°46.455' E;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KM. LIONEL MAKMUR 68;
- 18 (delapan belas) roll alat pancing nylon;
- 13 (tiga belas) unit Pakura/Perahu Katinting;
- 78 (tujuh puluh delapan) ekor ikan Tuna;
- 24 (dua puluh empat) ekor ikan Albakora;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal antara lain:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 616/23.II/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021 bertolak dari Pelabuhan Perikanan Bitung tujuan daerah Penangkapan, yang dikeluarkan oleh Syahbandar Bitung ditandatangani oleh atas nama Syahbandar JAMES KALUNTAS, ST. Dilampirkan daftar awak kapal (crew list) pada tanggal 23 Februari 2021, Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration), Surat Layak Operasi Kapal Perikanan No. 1132/LAN5A/II/2021, Surat Tanda Lapur Keberangkatan Kapal pada tanggal 23 Februari 2021 pelabuhan tujuan daerah tangkap dengan GT (gros ton) 29;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli, untuk daerah penangkapan Terlampir laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Perairan Sebelah Utara Halmahera yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor: 26.20.7198.5223.00605 yang ditandatangani oleh FRANCISCUS E. MANUMPIL, Nip: 19731151998071001, masa berlaku 1 (satu) tahun mulai 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021 diterbitkan di Manado pada tanggal 21 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-P) foto kopi Nomor: 04.20.01.7198.0075, identitas nama perusahaan: PT.LAUT INDO MAKMUR SENTOSA atas nama penanggung jawab HARDI dengan jumlah kapal 4 dengan jenis kapal penangkapan ikan daerah

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan di Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Perairan Sebelah Utara Halmahera yang ditandatangani oleh FRANCISCUS E. MANUMPIL, Nip: 19731151998071001 diterbitkan di Manado pada tanggal 06 Agustus 2020;

- 1 (satu) bundel buku kesehatan kapal warna hijau;
- 1 (satu) lembar Pas Besar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017 Nomor : AL.520/28/04/KSOP/SKA/2020 yang ditandatangani KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SUNDA KELAPA menyatakan bahwa kapal penangkap ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan tempat pendaftaran SUNDA KELAPA tanda pendaftaran 2020 Bc No. 53/N dengan ukuran 16.02 x 5.00 x 1.65 GT 29 NT 9 yang ditandatangani oleh AGUS HARIJANTO, ST, M.MAR. E Jabatan Penata (III/c) dengan nomor Nip : 19700829009121001 dikeluarkan di Sunda Kelapa 25 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawalan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/ / / KSOP/SKA/2020 yang ditandatangani oleh AGUS HARIJANTO, ST M. MAR. E Jabatan Penata (III/c) dengan Nip : 19700829009121001 dikeluarkan di Sunda Kelapa tanggal 31 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 94244/bc dan tanggal pengesahan Nomor: AL. 517/53/08/syb.tpk-2020 tanggal 14 Agustus 2020 diterbitkan di Sunda Kelapa pada tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AGUS HARIJANTO, ST M. MAR. E Jabatan Penata (III/c) dengan Nip : 19700829009121001;
- 1 (satu) lembar RE-INSPECTORE CERTIFICATE FIRE EXTINGUISHER No. 008/CFE/WSCPT/IX/2020 CN BTKP: HK.715/PMK/001/07/TKP/2019 KM LIONEL MAKMUR 68;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: PK.001/129/KSOP/SKA/2020 tanggal 17 Juli 2020 di Muara Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002/31/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2020 berlaku 01 September s/d 31 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Formulir Jasa Tambat dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor: 004082 dan 009537 pada tanggal 13 Januari 2021 dan 6 November 2021;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal No.Registrasi/IMO/tanda selar No.9424 datang pada tanggal 07 Februari 2021 dan berangkat tanggal 23 Februari 2021 atas nama pemilik PT. LAUT INDO MAKMUR SANTOSA;
- 9 (sembilan) lembar blangko Bank Negara Indonesia (BNI) tanda bukti pembayaran iuran BPJS-TK Individu (BPU);
- 1 (satu) bundel buku Sijil KM. LIONEL MAKMUR 68 warna kuning;
- 1 (satu) bundel buku kapal Perikanan (BKP) KM.LIONEL MAKMUR 68 warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian Minyak solar gas (gas oil) dengan nomor 098-Rekom/PPS.Btg/Pi.425/II/2021;
- 1 (satu) bundel buku langganan bunker BBM kapal kurang lebih 30 GT an. PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 77-955-01 milik KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manado yang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawah binaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani oleh Kapuskopal Lantamal VIII Manado Drs. AMJA GULTOM Letkol Laut (KH) NRP 12328/P mengetahui Komandan Lantamal VIII DONAR PHILIP ROMPAS Brigjen TNI (Mar) pada tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) bundel catatan warna merah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) an. ARIS TAKAESANG dengan Nomor 030/skk/IX/Ksop.Mdo-19 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado STANISLAUK W. WETIK Pembina IV/a Nip. 197305281998031001;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) dengan Nomor 095/skk/XII-4/Ksop.Mdo-19 miliki an. M. FADLY ARFAH dikeluarkan tanggal 17 Desember 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado Capt. MOZEZ I. KARAENG Pembina IV/a Nip. 196605251991031001.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya, serta barang bukti telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. FADLY ARFAH, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira Pukul 07.44 WIT bertempat di koordinat 00° 13. 091' S - 131° 45. 455' E di perairan Timur Laut Pulau SU Provinsi Papua Barat, terdakwa yang merupakan Nahkoda Kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 melakukan penangkapan ikan jenis alat tangkap pancing atau *hand line* di perairan Timur Laut Pulau SU Provinsi Papua Barat, yang merupakan daerah atau jalur penangkapan ikan di luar Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang terdakwa miliki.
- Bahwa terdakwa sekira pukul 07.44 WIT saat berada di koordinat 00° 13. 091' S - 131° 45. 455' E di perairan Timur Laut Pulau SU Provinsi Papua Barat, bertemu dengan kapal patroli KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli di perairan Papua Barat. Saat terdakwa ditanya mengenai dokumen-dokumen kelengkapannya, terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) di daerah atau jalur penangkapan di perairan laut Papua Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 23



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *junto* Pasal 7 Ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur melanggar ketentuan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;*

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1952 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa M. FADLY ARAFAH, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani dan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 24



rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara M. FADLY ARAFAH yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sorong adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Unsur 2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar ketentuan daerah, jalur dan waktu atau musim menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa M. FADLY ARAFAH, pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 07.44 WIT bertempat di titik koordinat 00° 13. 091' S - 131° 45. 455' E di perairan Timur Laut Pulau SU dalam wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat, Terdakwa yang merupakan Nahkoda Kapal KM. LIONEL MAKMUR 68 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis alat pancing atau *hand line* di perairan laut Tambraw Provinsi Papua Barat, yang merupakan daerah atau jalur penangkapan ikan di luar Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang Terdakwa punya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira pukul 07.44 WIT saat berada di titik koordinat 00° 13. 091' S - 131° 45. 455' E perairan Timut Laut Pulau SU yang menjadi bagian wilayah perairan Tambraw Provinsi Papua Barat, bertemu dengan kapal patroli Ditpolairud Polda Papua Barat KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli. Saat Terdakwa ditanya mengenai dokumen-dokumen kelengkapannya, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) di daerah atau jalur penangkapan di perairan laut Tambraw Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa saat diperiksa oleh kapal patroli Ditpolairud KP. PULAU MANSINAM XXXII-3001 berada pada titik koordinat 00° 13. 091' S - 131° 45. 455' E berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas adalah masuk dalam WPPN RI 717 yang mana berbeda dengan jalur

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki oleh Terdakwa yang berada pada WPPN RI 715 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis-Pelayanan Perikanan Terpadu (UPT-P2T);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 Ayat (2) huruf C UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa M. FADLY ARFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut, layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang usaha perikanan tangkap dan tidak mendukung pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu konflik wilayah penangkapan antar nelayan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang harus bertanggung jawab memberi nafkah lahir batin keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa berupa 2 ekor ikan Tuna dan ikan Albakora berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Ikan di Laboratorium SKIPM Sorong menggunakan metode organoleptik-sensori dinyatakan tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh manusia sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Ikan di Laboratorium SKIPM Sorong Nomor: B/93/35.00.0/TU-210/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) ekor ikan Tuna dan 23 (dua puluh tiga) ekor ikan Albakora karena kondisi yang tidak layak konsumsi sebagaimana tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel Ikan di Laboratorium SKIPM Sorong maka oleh Penyidik Kepolisian Negara RI Daerah Papua Barat Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dilakukan pemusnahan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 15.00 WIT oleh Penyidik THOSEL MANUTUR Pangkat IPDA NRP 73100540;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 ;
- 18 (delapan belas) roll alat pancing nilon ;
- 13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal antara lain:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Belayar (SPB) No. 616/23.II/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021;
 - Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. 1132/LANSA/II/2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor: 26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-P) Nomor: 04.20.01.7198.0075 berlaku 21 Oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) bundel buku kesehatan kapal warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor: AL.520/28/04/KSOP/SKA/2020 dikeluarkan di Sunda Kelapa 25 Agustus 2020;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawalan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/ / / KSOP/SKA/2020 dikeluarkan di Sunda Kelapa tanggal 31 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 94244/bc dan tanggal pengesahan Nomor: AL. 517/53/08/syb.tpk-2020 tanggal 14 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar RE-INSPECTORE CERTIFICATE FIRE EXTINGUISHER No. 008/CFE/WSCPT/IX/2020 CN BTKP: HK.715/PMK/001/07/TKP/2019 KM LIONEL MAKMUR 69;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Ulang Nomor: PK.001/129/KSOP/SKA/2020 tanggal 17 Juli 2020 di Muara Baru;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002/31/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2020 berlaku 01 September s/d 31 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Formulir Jasa Tambat dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor: 004082 dan 009537 pada tanggal 13 Januari 2021 dan 6 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal No.Registrasi/IMO/tanda selar No.9424 datang pada tanggal 07 Februari 2021 dan berangkat tanggal 23 Februari 2021 atas nama pemilik PT. LAUT INDO MAKMUR SANTOSA;
- 9 (sembilan) lembar blangko Bank Negara Indonesia (BNI) tanda bukti pembayaran iuran BPJS-TK Individu (BPU);
- 1 (satu) bundel buku Sijil KM. LIONEL MAKMUR 68 warna kuning;
- 1 (satu) bundel buku kapal Perikanan (BKP) KM.LIONEL MAKMUR 68 warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian Minyak solar gas (gas oil) dengan nomor 098-Rekom/PPS.Btg/Pi.425/II/2021;
- 1 (satu) bundel buku langganan bunker BBM kapal kurang lebih 30 GT an. PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 77-955-01 milik KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manado yang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawah binaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani oleh Kapuskopal Lantamal VIII Manado Drs. AMJA GULTOM Letkol Laut (KH) NRP 12328/P mengetahui Komandan Lantamal VIII DONAR PHILIP ROMPAS Brigjen TNI (Mar) pada tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) bundel catatan warna merah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) an. ARIS TAKAESANG dengan Nomor 030/skk/IX/Ksop.Mdo-19 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado STANISLAUK W. WETIK Pembina IV/a Nip. 197305281998031001;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) dengan Nomor 095/skk/XII-4/Ksop.Mdo-19 milik an. M. FADLY ARFAH dikeluarkan tanggal 17 Desember 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado Capt. MOZEZ I. KARAENG Pembina IV/a Nip. 196605251991031001.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa M. FADLY ARFAH;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 Ayat (2) huruf C UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FADLY ARFAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melanggar jalur penangkapan ikan"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) ekor ikan tuna ;
- 24 (dua puluh empat) ekor ikan Albakora ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 ;
- 18 (delapan belas) roll alat pancing nilon ;
- 13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen kapal antara lain:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 616/23.II/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021;
 - Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. 1132/LANSA/II/2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor: 26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-P) Nomor: 04.20.01.7198.0075 berlaku 21 Oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021;
 - 1 (satu) bundel buku kesehatan kapal warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor: AL.520/28/04/KSOP/SKA/2020 dikeluarkan di Sunda Kelapa 25 Agustus 2020;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawalan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/ / / KSOP/SKA/2020 dikeluarkan di Sunda Kelapa tanggal 31 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 94244/bc dan tanggal pengesahan Nomor: AL. 517/53/08/syb.tpk-2020 tanggal 14 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar RE-INSPECTORE CERTIFICATE FIRE EXTINGUISHER No. 008/CFE/WSCPT/IX/2020 CN BTKP: HK.715/PMK/001/07/TKP/2019 KM LIONEL MAKMUR 69;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuran Ulang Nomor: PK.001/129/KSOP/SKA/2020 tanggal 17 Juli 2020 di Muara Baru;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002/31/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2020 berlaku 01 September s/d 31 Agustus 2021;
 - 2 (dua) lembar Formulir Jasa Tambat dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor: 004082 dan 009537 pada tanggal 13 Januari 2021 dan 6 November 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal No.Registrasi/IMO/tanda selar No.9424 datang pada tanggal 07 Februari 2021 dan berangkat tanggal 23 Februari 2021 atas nama pemilik PT. LAUT INDO MAKMUR SANTOSA;
 - 9 (sembilan) lembar blangko Bank Negara Indonesia (BNI) tanda bukti pembayaran iuran BPJS-TK Individu (BPU);

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel buku Sijil KM. LIONEL MAKMUR 68 warna kuning;
- 1 (satu) bundel buku kapal Perikanan (BKP) KM.LIONEL MAKMUR 68 warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian Minyak solar gas (gas oil) dengan nomor 098-Rekom/PPS.Btg/Pi.425/II/2021;
- 1 (satu) bundel buku langganan bunker BBM kapal kurang lebih 30 GT an. PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 77-955-01 milik KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manado yang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawah binaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani oleh Kapuskopal Lantamal VIII Manado Drs. AMJA GULTOM Letkol Laut (KH) NRP 12328/P mengetahui Komandan Lantamal VIII DONAR PHILIP ROMPAS Brigjen TNI (Mar) pada tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) bundel catatan warna merah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) an. ARIS TAKAESANG dengan Nomor 030/skk/IX/Ksop.Mdo-19 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado STANISLAUK W. WETIK Pembina IV/a Nip. 197305281998031001;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) dengan Nomor 095/skk/XII-4/Ksop.Mdo-19 miliki an. M. FADLY ARFAH dikeluarkan tanggal 17 Desember 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado Capt. MOZEZ I. KARAENG Pembina IV/a Nip. 196605251991031001.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong pada **hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021** yang terdiri dari : **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **JOHDI MEDEA, SE** dan **ASRIADI, S.Kel., M.Si** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 7 Mei 2021**

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **ELSON S. BUTARBUTAR, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

JOHDI MEDEA, SE,

ASRIADI, S.Kel., M.Si.

Hakim Ketua,

FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., S.H.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son

Hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)